



## PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kantor Kesbang Pol Kabupaten Tapsel, alamat Jl Mawar No.XX, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing- masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXX., «S Rekan berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXNo.121 D.E Sitataring, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK.KH-AB/XL/2016.Psp.Pdt.P, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SM. Raja gang xxxxx Lk.VIII Tanggal No.xx, Kelurahan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 bertepatan 23 Ramadhan 1434 H sekitar pukul 9.00 Wib antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebagaimana Duflikat Buku Nikah Nomor 0287/023A/11/2013 tertanggal 29 Nopember 2016 dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
2. Bahwa waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai sdangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pnggugat di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang selama 2 tahun 10 bulan. Dan mulai Agustus 2016 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya menjalin rumah tangga dalam keadaan harmonis dan layaknya suami istri ( Ba'da dukhul) sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 orang bernama XXXXXXXXXXXX(Ik) umur 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah selama hidup bersama.
  - b. Tergugat mengkonsumsi Narkoba.
  - c. Tergugat pernah memukul Penggugat tanpa ada alasan dan peyebab yang jelas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2015 disebabkan Tergugat belum juga mau berubah sikap dan krakternya yang negatif;
7. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Rahmat Jl. SM. Raja Kelurahan Batuanadua Jae Lk. VIII Tanggal, Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua, Kota Padangsidimpuan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah yang sampai

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak dapat didamaikan lagi;
9. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat telah meangagr sighat taklik talak angka (1) dan (2);

10. Bahwa terkait Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka izin atasan Penggugat masih dalam proses;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dan sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) dan Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat menyidangkan perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tertanggal 5 Desember 2016 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Fenggugat/Kuasanya menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat menyalakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat/Kuasanya agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 5 Desember 2016, dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 5 Desember 2016 telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Senin 22 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis serta Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Siregar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Bainar Ritonga, S.A.g.

ttd

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera

ttd

Drs. H. Yahya Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00
  2. Biaya Proses Rp. 50.000.00
  3. Biaya Panggilan Rp. 150.000.00
  4. Redaksi Rp. 5.000.00
  5. Meterai Rp. 6.000.00
- Jumlah \_\_\_\_\_ Rp. 316.000.00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 0274/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)